

**ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA DI KAITKAN DENGAN
PSYKOLOGI KRIMINAL**

(STUDY KASUS POLTABES MS)

SKRIPSI

**Diajukan untuk persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh

**AHMADI DARMA
NPM : 04 840 0015**

BIDANG HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

I. PENYAJI :

NAMA : AHMADI DARMA
NPM : 04 840 0015
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : “ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
DIKAITKAN DENGAN PSYKOLOGI
KRIMINAL “

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

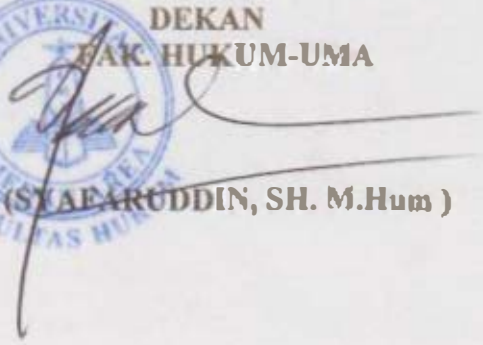
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA IIIJAU :

1. KETUA : DARMA SEMBIRING, SH
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH. M.Hum
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum

D' SETUJUI OLEH :


DEKAN
FAK. HUKUM-UMA
(SYAFARUDDIN, SH. M.Hum)


KETUA BIDANG HKM PIDANA
FAK. HUKUM-UMA
(ELVI ZAFARA LUBIS, SH. M.Hum)

ABSTRAK

Kajian skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang membahas tentang Aspek Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminil.

Pembahasan skripsi ini diangkat dari beberapa permasalahan yaitu mengapa timbulnya kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana system penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

Untuk memperoleh gambaran jawaban yang dapat diuji kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian ke lapangan (*Field Research*). Melalui metode ini maka diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga misalnya kekerasan seksual diakibatkan karena pengaruh ketimpangan gender atau laki-laki merasa derajatnya paling tinggi (budaya patriarki) ataupun adanya penyimpangan terhadap perilaku yang datang dari dalam diri (internal) pelaku maupun datangnya dari luar (eksternal) misalnya orang sekelilingnya maupun lingkungannya.

Sistem penegakan hukum kepada pelaku dapat ditelaah dari UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, perlindungan bagi korban dilakukan dengan memberikan hak-hak seperti memperoleh perlindungan dari kepolisian, advokat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pihak lainnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memeberikan ridho, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area. Skripsi yang berjudul **ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI KAITKAN DENGAN PSYKOLOGI KRIMINIL** dapat menambah pengetahuan dan wawasan hukum kepada kalangan mahasiswa/i khususnya fakultas hukum, para penegak hukum dan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan masukan ataupun kritik dan saran yang positif guna membangun perbaikan yang akan datang.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lain juga karena adanya bantuan petunjuk, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum UMA sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis meneapai langkah positif dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UMA sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah rela menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta petunjuk yang sangat berbarga sehinga skripsi ini selesai.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum., Ketua Jurusan Kepidanaaan Fakultas Hukum UMA yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UMA selaku dosen wali telah banyak memberikan petunjuk teknis perkuliahan selama menjadi mahasiswa.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMA yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak mendidik dan mengajarkan pendidikan hukum kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Segenap tenaga administrasi Fakultas Hukum UMA yang telah membantu pengurusan administrasi sejak menjadi mahasiswa hingga wisudawan nantinya.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa angkatan '04 Fakultas Hukum UMA yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Kanit PPA IPTU Sitiani, SH., dan para staf-stafnya di Poltabes Medan Sekitarnya yang telah memberi izin melaksanakan penelitian (riset) guna penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Abangda Drs. H. Sainik BR dan Keluarga yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi materi maupun dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kekasih tercinta yang senantiasa sabar dan selalu mendukung penulis.
11. Tapi Omas Dalimunte yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan kerja di Asrama Haji yang telah memberikan pengertian dan juga dorongan semangat dari awal kuliah hingga ketahap ini.
13. Kepada seluruh para pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan tenaga pikiran dan waktu yang diberikan.

Akhir kata tiada yang dapat penulis berikan sebagai balasan, hanya Allah SWT yang dapat membalas segala amal kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/I dan rekan-rekan berikan. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Medan, April 2008

AHMADI DARMA
NPM: 04.840.0015

DAFTAR ISI

LEMBARAN SAMPUL

LEMBARAN PERSETUJUAN

ABTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Dan Penjelasan Judul 3

B. Alasan Pemilihan Judul 4

C. Permasalahan 5

D. Hipotesu 5

E. Tujuan Penulisan 7

F. Metode Penelitian 7

G. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian 10

B. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 18

C. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Runah Tangga 20

BAB III KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN

DENGAN PSYKOLOGI KRIMINIL

A. Pengertian Psikologi Kriminil 31

	B. Hubungan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	
	Dengan Psikologi Kriminal	36
	C. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya	
	Kekerasan	39
BAB IV	SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP KEKERASAN	
	DALAM RUMAH TANGGA	
	A. Proses Penyidikan di Dalam Kasus Kekerasan Dalam	
	Rumah Tangga	45
	B. Kendala-kendala Yang di Hadapi Dalam Proses Penyidikan	53
	C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan	58
	D. Upaya-upaya Penanggulangan Kekerasan	59
	E. Study Kasus Dan Tanggapan Kasus	65
	F. Perlindungan Hukum Bagi Korban	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PEDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai sisi yang berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dalam pengalaman kita sendiri ternyata kita mudah untuk memahami kejahatan tersebut.

Kasus kajahatan dewasa ini semakin meningkat terutama terhadap perempuan dan anak-anak di dalam keluarga. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa suatu tindak kejahatan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan Peneletaran dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kejahatan dalam rumah tangga dalam hal ini kekerasan seksual sangat sering terjadi sehingga muncul efek kejiwaan pada korban. Gangguan psykologi pada korban mengakibatkan tekanan emosi sehingga korban tidak berani untuk berbuat dan menjadi tekanan dalam hidupnya. Akibatnya korban selalu tergantung pada suami dalam segala hal baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Para pelaku yang pada umumnya adalah suami/kepala dalam rumah tangga melakukan hak-haknya dengan cara yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh orang dari bagian rumah tangga itu. Atau perbuatannya telah di anggap menyimpang dari pandangan hukum.

¹ UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 8

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok resatan tersubkordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak akan pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup mau usia maupun kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin bersaing maka semakin beragam bentuk dan pola kejahatan yang muncul. Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Unsur lain juga ada pada psikologis, adat-istiadat pendidikan, agama dan sebagainya. Tentu factor-faktor ini memberikan perangsang atau dorongan ke arah kriminalitas².

Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga secara tersendiri, karena mempunyai ciri dan kekhasan atau berbeda unsur-unsur tindak pidananya dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan (pasal 351) yang diatur dalam KUHP, walaupun disertakan dengan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dengan dibentuknya Undang-Undang yang dapat memberikan suatu keadaan *komprehensif*, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, diperlukan juga suatu hal pencegahan atau perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun juga dapat memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan *contra* kemanusiaan.

² Drs. G.W. Bawengan, S.H, Pengantar Psikologi Kriminal, penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1991, cetakan 4, hal 39.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Topo Santoso, S.H, MH & Eva Achjani Zulfa, S.H., Kriminologi. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2007
- 2 E.Y. Kanter, S.H, & S.R. Sianturi, S.H.,.. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Stora Grafindo. Jakarta, 2002
- 3 Prof. DR. Soejono Dirjosisworo, S.H. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Mandar Maju. Bandung, 1994.
- 4 Romany Sihite.. Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan/suatu tinjauan berwawasan gender. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007
- 5 Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A. & Drs. M. Irfan, S.H., M. Pd.. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual/advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama. Bandung, 2001
- 6 Publikasi Komnas Perempuan, Pedoman Pendokumentasian/Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM. Jakarta 2004
- 7 _____, Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Dan/Atau Dibiarkan Oleh Negara Selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata. Jakarta. 2004
- 8 R. Soesilo.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. Bogor, 1996
- 9 Prof. Subekti, S.H.. Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta, 1999
- 10 Is. Susanto.. Kriminologi. Semarang : Fakultas Hukum Univ. Dipenogoro. 1995
- 11 M. Yahya Harahap.. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta, 2002
- 12 Mohammad Kemal Dermawan.. Strategi Pencegahan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994

- 13 Farouk Muhammad.. Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri. Jumal Indonesia. Jakarta, 2002
- 14 Arif Gosita.. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta, 1985/([www. gsukri. blogspot.com/2005/05](http://www.gsukri.blogspot.com/2005/05), Forum Kajian Kriminologi).
- 15 Dr. Iman Jauhari, S. H., M. Hum.. Psikologi Kriminil (Diktat untuk kalangan sendiri). Fak. Hukum Univ. Medan Area. Medan. 2005

Sumber-sumber lain :

1 Undang-Undang :

- UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- PP RI No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.
- PERPRES Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2 Media Cetak dan Internet :

- Koran Tempo
- Koran Republika